



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Puskesmas se-Provinsi Sumatera Utara
3. Pengusaha Depot Air Minum se-Provinsi Sumatera Utara

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.7.11/ 1954 /DINKES/III/2025

TENTANG

PERCEPATAN SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Kebutuhan akan ketersediaan air minum sangatlah penting sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Depot Air Minum (DAM) sebagai salah satu usaha yang mengolah air baku menjadi air minum, harus mengetahui sumber air baku yang dapat dipakai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di wilayahnya. DAM juga harus memperhatikan proses pengolahan yang dipilih agar dapat menghasilkan kualitas air minum yang sesuai standar. Begitu pula dengan proses pembersihan lingkungan DAM dan penyimpanan air baku harus diperhatikan agar tidak berpotensi menjadi sumber penularan penyakit terutama melalui air.

Berdasarkan data tahun 2024 yang tercatat di Kementerian Kesehatan, terdapat 15 kejadian Keracunan Luar Biasa Keracunan Pangan di Provinsi Sumatera Utara dengan 547 kasus. Kondisi ini menunjukkan masih banyak tantangan dalam menghasilkan pangan yang aman dan sehat serta masih perlu dilakukan pengawasan Higiene Sanitasi Pangan (HSP).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara yang terinformasikan melalui sistem pelaporan elektronik (e-monev HSP) pada tanggal 16 Februari 2024, yaitu sebanyak 2.845 DAM yang terdaftar hanya dapat dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebanyak 2.163 DAM (76%). Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 1.712 DAM (60.18%) telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi DAM tapi hanya 50 DAM (1.76%) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) DAM. SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan olahan pangan siap saji dan ini wajib harus dimiliki oleh pelaku usaha DAM.

Menindaklanjuti surat dari Asosiasi Depot Air Minum Indonesia (ASDAMINDO) Nomor:20.11/2-235/SPN/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Permohonan Memberikan Surat Himbauan Bersama kepada Para Pengusaha Depot Air Minum di Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan hal tersebut diatas Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bagi usaha DAM se-Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal berikut untuk menjadi perhatian kita bersama:


1. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif serta memberikan dukungan untuk percepatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi pada Depot Air Minum.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan hal hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana ketentuan.
 - b. Melaksanakan pelatihan hygiene sanitasi depot air minum sesuai kurikulum dan modul yang tersedia.
 - c. Melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum menggunakan sanitarian kit.
 - d. Memastikan semua tahapan pengolahan air minum sesuai dengan standar keamanan pangan.
 - e. Melaporkan hasil pengawasan ke e-Monev HSP (<https://tpm.kemkes.go.id/rbi/tpp>);
 - f. Melaporkan DAM yang sudah memiliki SLHS ke e-Monev HSP (<https://tpm.kemkes.go.id/rbi/tpp>);
3. Pengusaha DAM agar selalu menjaga kualitas air minum hasil olahannya agar konsumen yang mengkonsumsi air minum tersebut benar – benar terjamin kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pengusaha DAM agar segera mengurus legalitas berupa Izin Usaha Depot Air Minum melalui link: oss.go.id agar Terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) DAM yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP setempat melalui Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Pengusaha DAM melakukan pengujian semua parameter pada produk akhir air minum yang dihasilkan dengan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku, secara mandiri di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Uji Laboratorium Kesehatan Fisika dan Kimia 6 bulan sekali, Uji Bakteriologi 1 sampai 3 bulan sekali.
6. Dari hasil rapat validasi data DAM dengan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Februari 2025 disepakati bahwa DAM yang melakukan proses pemasakan/perebusan pada air baku dan kemudian melakukan proses filtrasi dan sterilisasi maka dapat digolongkan sebagai DAM. Jika

hanya perebusan/pemasakan saja maka tidak digolongkan sebagai DAM tapi petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas tetap melakukan pengawasan.

7. Pengelola/pemilik/penanggung jawab/dan penjamah pangan DAM agar mengikuti pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum.
8. Para pelaku usaha DAM agar dapat bergabung dengan asosiasi untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan industri dan memperluas jaringan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓

Ditetapkan di Medan
Pada 19 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Utara